



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT , umur 26 Tahun, NIK 3216061212910010, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di alamat Pak Kapih di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT , umur 23Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 20 Februari 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 8 April 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 740/82/IV/2012 tertanggal 9 April 2012;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Perempuan, Umur 5 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 19 Juli 2013 Termohon menjadi tahanan pihak yang berwajib dan sejak itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
 - 2) Termohon sering berbohong terhadap Pemohon;
 - 3) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama;
7. Bahwa karena perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 Bulan lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang hanya sidang pertama saja kemudian tidak datang lagi di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Atourrokhman, SH., S.Pd.I dan berdasarkan laporan mediator usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 740/82/IV/2012 tertanggal 9 April 2012, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik angkat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 dihadapan Pegawai

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Perumahan Papan Mas Blok F-40 No.20 RT 004, RW 009, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Umur 5 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 19 Juli 2013 Termohon menjadi tahanan pihak yang berwajib dan sejak itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman Asal Tambelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon puncaknya pada Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT .

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di ALAMAT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Perempuan, Umur 5 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 19 Juli 2013 Termohon menjadi tahanan pihak yang berwajib dan sejak itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman Asal Tambelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon puncaknya pada Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin cerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kepada Pemohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Perempuan, Umur 5 Tahun
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juli 2013;
4. Penyebab tidak rukunnya karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman Asal Tambelang;
5. Sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 8 April 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman Asal Tambelang dan keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman Asal Tambelang dan keluarga para pihak telah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;

2. Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruni 1 (satu) orang anak yang bernama Alfia Nurul Aini, Perempuan, Umur 5 Tahun
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juli 2013;
4. Penyebab tidak rukunnya karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon, Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman Asal Tambelang;
5. Sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terjadi pisah rumah akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri

Menimbang, bahwa tujuan utama disyari'atkan perkawinan (*maqoshidus syari'i*) dalam syari'at Islam, adalah membentuk rumah-tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), ayat mana telah diintrodusir dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bilamana rumah-tangga telah tidak dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya, maka perceraian dipandang sebagai sesuai yang lebih utama untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq lidl-dharaar***)

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) adalah sebagai ***"mitsaqon ghalidha"***, atau janji yang agung dan mulia, oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dharuat yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, kedua pintu darurat tersebut jika harus dilalui, haruslah dilakukan oleh suami-istri itu dengan sebaik-baiknya (***imsaku bi-ma'ruf au tasriikhu bi ihsaan***) dengan menghindari sejauh mungkin perilaku dan tindak kedzaliman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya membiarkan suami istri hidup terpisah dan tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya terus berlangsung berarti akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Syech Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab " Madza Khurriyatus Zaujain Fith Tholaqi " yang maksudnya " Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan, tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan tersebut telah gagal mencapai

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya, mengharuskan untuk mempertahankan dan berlangsungnya perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa Termohon yang masih mencintai Pemohon dan menghendaki rukun dengan Pemohon adalah suatu i'tikad baik yang patut dihargai namun bukanlah berarti bahwa rumah tangga mereka bisa dipaksa untuk rukun, karena kondisi rumah tangga yang sehat dan harmonis seharusnya ada komunikasi intensif, saling membantu dan mencurahkan kasih sayang dan membagi suka duka bersama. Keinginan Termohon yang menghendaki rumah tangganya dapat dipertahankan adalah merupakan niat yang mulia akan tetapi mempertahankan rumah tangga yang sudah kehilangan ruh niscaya kehidupan rumah-tangganya akan hampa;

Menimbang, bahwa semestinya pihak keluarga merupakan salah satu pilar penyangga keharmonisan suatu rumah tangga, namun kenyataan bahwa keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, ini berarti sudah tidak ada lagi dukungan atas kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal demikian semakin memperburuk kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan madlarat bagi keduanya, karena perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai dengan qaidah fikiyah yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَقَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas, serta upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh keluarga pihak maupun oleh Pengadilan serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya itu, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka majlis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Termohon dapat dikwalifisir sebagaimana alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Bahwa indikasi rumah tangga sudah pecah antara lain suda hada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Hakim Ketua serta **Muhamad Arif, S.Ag. M.Si** dan **Drs. H. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Bagus Tukul Wibisono, SH.**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Arif, S.Ag. M.SI.,

Drs. H. Sayuti.

Panitera Pengganti

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)